

**PENGELOLAAN PENGURUSAN YAYASAN BAKTI  
NUSANTARA ISAFAT MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Disusun Oleh :*

**JUSMALIZA**  
**01141151**

**Program Kekhususan Hukum  
Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg. : 140/PK III/VIII/2006



Pengelolaan Pengurusan Yayasan Bakti Nusantara Isafat Menurut  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan  
(Jusmaliza, 01141151, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Eksten-  
sional, Jilid 62 Halaman)

**ABSTRAK**

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan, pihak swasta melakukan partisipasi dengan mendirikan suatu bentuk badan hukum, yang dinamakan yayasan. Yayasan selama ini diatur dalam hukum kebiasaan dan yurisprudensi, hal itu tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum tentang yayasan. Karena itu untuk menjamin kepastian dan keteraturan hukum agar yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang disahkan dan diundangkan tanggal 6 Agustus Tahun 2001. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang disahkan tanggal 6 Oktober 2004. Yang berlaku setelah 1 (satu) tahun tanggal diberlakukannya. Bagi yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan dari instansi yang terkait, diwajibkan mengikuti peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Yayasan.

Yang menjadi permasalahan, yaitu 1) Apakah pengelolaan pengurusan Yayasan Bakti Nusantara Isafat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, 2) Hambatan apa yang ditemui dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan Bakti Nusantara Isafat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, 3) Upaya apa yang dilakukan dalam menjalankan kepengurusan Yayasan Bakti Nusantara Isafat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Didalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu metode yang melihat masalah dengan pendekatan aspek hukum yang berlaku dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen dan wawancara. Kemudian hasil penelitian penulis analisa secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penulis.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Diberlakukannya Undang-Undang Yayasan menimbulkan perubahan terhadap tugas dan kewenangan pengurus dalam mengelola, serta memberikan ketegasan bagi pengurus untuk melaksanakan tugas dalam mengelola yayasan secara profesional serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Yayasan Bakti Nusantara Isafat, 2) Hambatan yang ditemui pengurus dalam penyesuaian diri terhadap Undang-Undang Yayasan adalah pembatasan kewenangan pengurus Yayasan Bakti Nusantara Isafat, selain itu adanya dana pengauditan dan pengeluaran pajak serta keengganan pihak yayasan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, 3) Upaya yang dilakukan pengurus yayasan adalah melakukan perubahan Anggaran Dasar, melakukan penyesuaian terhadap tugas pembina, pengurus dan pengawas sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pembangunan nasional, pemerintah memberikan suatu kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memelihara kesmambungan tersebut, pihak swasta melaksanakan partisipasinya antara lain dengan mendirikan suatu bentuk badan hukum yang dinamakan yayasan.

Yayasan dipandang sebagai suatu wadah atau lembaga untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan oleh karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mencari keuntungan yang sebenarnya sebagai mana layaknya badan usaha lainnya. Di Indonesia keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan "*stichting*".

Pada saat itu tidak ada satupun peraturan yang menegaskan bentuk hukum yayasan, apakah berbentuk badan hukum yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya ataukah bukan merupakan badan hukum sehingga ada percampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



kekayaan para pendirinya.<sup>1</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan mengenai "stabilitas", antara lain Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdota. Pasal 365 KUHPerdota menyatakan bahwa :

*"Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut Anggaran Dasarnya, akta-akta pendirinya atau reklemen-reklemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama"*

Pasal 899 KUHPerdota menyatakan bahwa :

*"Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang ini, anak dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, seorang harus telah ada takkala si yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang menaranya baik untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga"*.

Pasal 900 KUHPerdota :

*"Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keagamaan, rumah ibadah atau rumah sakit tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau suatu pengurus yang ditunjuk Presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya"*.

Pasal 1680 KUHPerdota menyatakan bahwa :

*"Penggubahan-penggubahan kepada lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat selain sekedar oleh Presiden atau pengurus-pengurus yang"*

---

<sup>1</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, PT. Abadi, Jakarta, 2002, hlm 3.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan dan pengelolaan data yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan :

1. dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka Yayasan Bakti Nusantara Isafat yang telah berdiri diberlakukan Undang-Undang Yayasan ini, menimbulkan suatu perubahan dalam sistem kewenangan yayasan dimana pengurus Yayasan Bakti Nusantara Isafat terjadi pembatasan kewenangan pengurus, dan dengan adanya ketentuan yang tegas tersebut pengurus Yayasan Nusantara Isafat dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya dalam pengelolaan yayasan yang dilakukan dengan sukarela dan dilaksanakan dengan profesional serta bertanggung jawab. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang yayasan ini juga memberikan perlindungan hukum kepada pengurus Yayasan Bakti Nusantara Isafat dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi dalam pengelolaan Yayasan.
2. Hambatan yang dimiliki oleh pengurus Yayasan bakti Nusantara isafat dalam menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Yayasan adalah dalam hal pembatasan kewenangan pengurus Yayasan Bakti Nusantara Isafat. Selain itu yang menjadi hambatan adalah dana pengauditan dan pengeluaran pajak serta

## DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto, dkk, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiedi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002.
- A. Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Gunawan Widjaja, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002.
- H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Undang-undang :
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-undang Yayasan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.